

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori TPB (*Theory Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perkembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Kelebihan dari *Theory of Planned Behavior*, yaitu dalam menganalisis suatu situasi di saat individu-individu tidak memiliki kontrol sendiri terhadap sumber-sumber daya yang mereka perlukan, pengetahuan, dan kesempatan yang mereka peroleh. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen dengan menambahkan sebuah konstruk yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) yang dipersepsikan akan mempengaruhi niat dan perilaku. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh sekurang-kurangnya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilaku.¹⁹

Theory of Planned Behavior adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* memiliki keunggulan dibandingkan teori keperilakuan yang lain, karena *Theory of Planned Behavior* merupakan teori perilaku yang dapat

¹⁹ I Wayan Yerima Natawibawa, Gugus Iranto, Roekhudin, “*Theory Of Reasoned Action sebagai Prediktp Whistleblowing Intention* Pengelola Keuangan di Institusi Pendidikan, *Jurnal Ilmial Administrasi Publik*”, Vol.4, No.4, (2018).

mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku, sehingga membedakan antara perilaku seseorang yang berkehendak dan yang tidak berkehendak.²⁰ Model *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat berperilaku seseorang yang dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku.²¹

a. Sikap:

Sikap generasi milenial terhadap berwakaf uang. Jika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang wakaf uang dan melihat manfaatnya, sikap mereka terhadap berwakaf uang akan cenderung positif.

b. Norma Subjektif:

Norma subjektif merujuk pada pandangan dan harapan dari orang-orang di sekitar generasi milenial terhadap berwakaf uang. Literasi wakaf dan persepsi tentang wakaf uang juga akan mempengaruhi norma subjektif generasi milenial terkait berwakaf uang. Jika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka berwakaf uang dan mendukungnya, maka norma subjektif mereka untuk berwakaf uang akan lebih tinggi.²²

²⁰ Salsabila Ramadhani, Skripsi “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hanasui Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang” (Palembang, UIN RAFA, 2023) , hlm.15.

²¹Kurnial Rizki Amanda & MI Mitha Dwi Restuti “ Faktor–faktor mempengaruhi niat penggunaan system informasi terkomputerisasi pada UMK (Pendekatan Theory of Planned Behavior).hal 26 vol 9 (2017).

²²Dr.Mahyarni, ” THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku) “.

b. Kendali Perilaku:

Kendali perilaku mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan generasi milenial untuk melakukan berwakaf uang, seperti akses informasi, keterbatasan finansial, dan pengetahuan tentang cara berwakaf uang. Literasi wakaf akan mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang cara berwakaf uang, sementara persepsi terhadap wakaf uang akan mempengaruhi motivasi dan kesadaran mereka untuk melakukannya.²³

Dalam penelitian ini Pengaruh Literasi Wakaf dan Persepsi Masyarakat Terhadap Intensi Berwakaf Uang Pada Generasi Milenial Di Palembang berkaitan dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) Dimana Intensi Berwakaf Uang melalui variabel Literasi Wakaf dan Persepsi Masyarakat yang akan menimbulkan sikap dan keyakinan terhadap proses Intensi Berwakaf Uang pada Generasi Milenial di Palembang. Sikap (*attitude*) dan keyakinan (*belief*) merupakan tahapan dalam melakukan intensi. Sikap (*attitude*) adalah rasa seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau menggambarkan keyakinan perasaan seseorang terhadap sesuatu niat berwakaf uang Keyakinan (*belief*) adalah persepsi individu mengenai kepercayaan yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang di pertimbangkan.

²³ Ida Nuraini , Erika Takidah , Achmad Fauzi, " *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta* ", Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2 , (2018).

2. Intensi Wakaf Uang

a. Pengertian Intensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Intensi merupakan perangkat atribut atau ciri yang menjelaskan sesuatu yang dapat diacu dengan kata tertentu yang dapat di-bedakan dengan ekstensi, dimana keinginan atau permohonan khusus yang diajukan masyarakat yang terdapat hubungan antara gaya hidup, konsep diri, citra produk, dan sistem nilai.²⁴

Intensi bersumber pada Theory Of Planned Behavior yang dapat secara akurat memperkirakan kecenderungan perilaku pada individu. Teori Planned Behavior ini berdasarkan asumsi bahwa setiap manusia adalah makhluk rasional secara sistematis untuk dirinya sendiri. Setiap individu akan mempertimbangkan dampak dari setiap perilaku mereka, sebelum mereka memutuskan dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan perilaku bullying, maka faktor penentu yang terpenting dari bullying adalah intensinya.²⁵

Konsep tentang intensi yang diartikan sebagai kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kemudian ditegaskan bahwa niat individu untuk melakukan sesuatu itu merupakan suatu fungsi dari 1). sikap terhadap perwujudan

²⁴ KBBI, “website <https://kbbi.web.id/intensi>”, (diakses Tanggal 13 Desember 2023 pada pukul 17:13)

²⁵ Mercer Jenny dan Clayton, Debbie. “Social Psychology”.In *Zeitschrift für Sozialforschung* (Vol. 7, No 1) (1938).

perilaku dalam situasi tertentu, sebagai faktor personal atau attitudinal. Hal ini berhubungan dengan orientasi seseorang dan berkembang atas dasar keyakinan dan pertimbangan terhadap apa yang diyakini itu, dan 2).norma-norma yang berpengaruh atas perwujudan perilaku dan motivasi seseorang untuk patuh pada norma itu, sebagai faktor sosial atau normative. Ini merupakan gabungan antara persepsi reference-group atau significant-person terhadap perwujudan perilaku.²⁶

Secara ringkas pengertian intensi adalah ubahan yang paling dekat dengan perilaku yang dilakukan oleh individu, dan merupakan ubahan yang menjembatani antara sikap dan perilaku nyata dan intensi adalah suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktifitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu dimasa yang akan datang.

b. Faktor yang Mempengaruhi Intensi

Menurut Ajzen dan Fishbein mengemukakan tiga faktor utama yang mempengaruhi kuatnya hubungan antara intensi dan perilaku yaitu²⁷ :

1. Derajat hubungan intensi dan perilaku dalam tingkat spesifikasi. Semakin besar derajat spesifitas, semakin tinggi

²⁶ Ajzen, I., & Fishbein, M. "A Bayesian "analysis of attribution processes. *Psychological Bulletin*," 82(2), 261–277.

²⁷ Ajzen, I., & Fishbein, M. "A Bayesian analysis of attribution processes. *Psychological Bulletin*," 82(2), 261–277 (1975). <https://doi.org/10.1037/h0076477>

korelasi antara intensi dan perilakunya. Hal ini ditunjukkan oleh semakin spesifik/rincinya sebuah intensi yang pada gilirannya akan memperbesar prediksi terhadap suatu perilaku.

2. Stabilitas intensi.

Intensi seseorang dapat berubah atau berganti seiring berlalunya waktu dengan melihat kemungkinan diperolehnya informasi. Informasi baru atau munculnya kejadian-kejadian tertentu yang dapat mempengaruhi intensi semula selama interval waktu antara intensi dan perilaku. Dalam hal ini tingkat ketergantungan terhadap orang lain atau kejadian lain juga turut mempengaruhi stabilitas intensi. Semakin besar tingkat ketergantungannya, semakin rendah tingkat korelasi intensi perilaku.

3. Kendali kemauan.

Kemauan merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain, yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan.

3. Literasi Wakaf

a. Pengertian Literasi Wakaf

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Literasi wakaf merupakan Kemampuan Menulis dan Membaca atas pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Dan juga

kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan²⁸. Sedangkan menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh²⁹. Dari pengertian Literasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Literasi adalah kemampuan nyata seseorang dalam berbahasa dan memahami mengolah informasi sesuai dengan konteks yang ada.³⁰

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya menghentikan atau menahan³¹. Sinonim dengan *habasa* dan *sabbala*. Wakaf menurut para ahli adalah menahan harta yang bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, baik zatnya maupun sifat, dan manfaatnya. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang untuk memisahkan sebagian harta ke dalam suatu lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatan benda tersebut untuk kepentingan umat manusia.³² Secara etimologi, kata wakaf berarti *al-habs* (menahan), *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis*

²⁸ KBBI, website www.kbbi.web.id, "Literasi". Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/literasi>, <https://kbbi.lektur.id/literasi>, pada tanggal 13 Desember 2023 pada pukul 19:21

²⁹ Dhian Deliani, "Literasi Adalah Kemampuan Menulis Dan Membaca, Kenali Dan Tujuannya", diakses dari <https://perpustakaan.setneg.go.id>. Pada tanggal 15 Desember 2023 pada pukul 21:51.

³⁰ Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang", (2022).

³¹ Yulia Mirwati, "Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 01

³² Yulia Mirwati, "Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 06

(tertahan), dan *al-man'u* (mencegah). Menurut *syara'* banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya.³³

Sayyid Sabiq, mengungkapkan bahwa wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah swt. Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni mengungkapkan bahwa wakaf merupakan menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.³⁴

Dari 2 definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah swt³⁵. Ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:³⁶

- a) *Wāqif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- b) Wakaf yang dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis.

³³ Rahman Ghazaly, Abdul., "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta : Kencana, 2010). hlm, 175

³⁴ Rahman Ghazaly, Abdul., "*Fiqh Muamalat*", (2010.)

³⁵ Gatra Faisal Baskoroputra, "*ANALISA TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG*", (2019).

³⁶ Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*", (2015).

- c) Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- d) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerjasejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu.³⁷

- a) Jenis harta yang diserahkan wāqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing.
- b) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Peruntukan harta benda wakaf diperuntukan bagi sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan, sarana kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan

³⁷ Badan Wakaf Indonesia, " *Government Regulation No 42 of 2006 Concerning Waqf*". Di akses dari <https://www.bwi.go.id>. Pada tanggal 25 Desember 20223 pada pukul 23:04.

ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Literasi Wakaf

Konsep	Dimensi	Indikator
Komponen Literasi Wakaf	1. Pengetahuan, merujuk pada berbagai aspek atau bidang di mana pengetahuan dapat dibagi atau diklasifikasikan. Ini bisa mencakup dimensi seperti sains, seni, sejarah, budaya, filosofi, dan banyak lagi. Setiap dimensi memiliki cabang-cabangnya sendiri yang mendalam dan beragam, membentuk kerangka kerja yang luas untuk pemahaman dunia.	1. Kewajiban Tentang Wakaf 2. Konsep Wakaf 3. Pencarian informasi wakaf 4. Proses wakaf
	2. Pemahaman Masyarakat, meskipun wakaf uang telah ada praktiknya masih terbatas dan kurangnya dikenal oleh masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya penghimpunan wakaf uang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang serta kurangnya informasi dan sosialisasi.	1. Pemahaman Tentang pelaksanaan Wakaf
		2. Pemahaman tentang kendala dan hambatan wakaf
	3. Media Informasi Wakaf, merujuk pada system yang menyediakan berbagai informasi tentang wakaf melalui berbagai media	1. Akses Informasi Wakaf
		2. Informasi Tentang proses mekanisme wakaf
	4. Pengevaluasian Informasi Wakaf, merujuk pada kerangka kerja untuk mengukur bagaimana informasi mengenai wakaf mempengaruhi niat atau keinginan individu untuk berwakaf dalam bentuk uang.	1. Intensi berwakaf uang
		2. Anggapan tentang keputusan berwakaf

<p>Dimensi ini bisa mencakup beberapa aspek, antara lain pemahaman informasi Keberhasilan informasi baik tentang wakaf uang yang dipahami oleh calon pewakaf. Informasi yang jelas dan mudah dipahami cenderung meningkatkan niat untuk berwakaf uang.</p>	
--	--

4. Dasar Hukum Wakaf Uang

Berikut dikemukakan dasar hukum atau dalil kebolehan wakaf uang tunai, di antaranya ialah.³⁸

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Allah SWT, telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu bentuk kebajikan dan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Q.S. al-Hajj Ayat—77.³⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Allah SWT, memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita guna memperoleh kebajikan, meski harta tersebut adalah kesayangan kita Q.S. Ali Imran Ayat—92.⁴⁰

³⁸ Bank Indonesia, & UNAIR. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. In Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. Hlm. 97

³⁹ Syarif Hidayatullah, " WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA " Vol 01, No 02, (2016).

⁴⁰ Fahria Fahria, M. Taufan B, Hilal Mallarangan, " Hadits tentang Wakaf Uang ", Vol 1, (2022).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مِائَةَ حَبَّةٍ ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Q.S Al Baqarah Ayat—261.⁴¹

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Sedekah jariyah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Dasar hukum tersebut adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah RA, beliau bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila anak adam Manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. **H.R. Muslim.**⁴²

Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadits di atas adalah dengan wakaf. Ulama berkata tiada seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakfkannya.⁴³

⁴¹ Sudirman Hasan, "WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA". Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2, No 2, (2010), hlm 166–167.

⁴² Fahria Fahria, M. Taufan B, Hilal Mallarangan, "Hadits tentang Wakaf Uang", Vol 1, (2022).

⁴³ Rahman Ghazaly, Abdul., "Fiqh Muamalat"., (Jakarta : Kencana, 2010). hlm, 177

5. Konsep Wakaf Uang

Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu⁴⁴:

- a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya..
- c. Wakaf yang dilaksanakan oleh wāqif dengan pernyataan kehendak Wāqif yang dilakukan secara tertulis.
- d. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- e. Wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta benda

⁴⁴ Asep Dadan Suganda, "Konsep Wakaf Tunai Abstrak", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5, (2014).

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Peruntukan harta benda wakaf diperuntukan bagi sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan, sarana kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan⁴⁵.

6. Strategi dalam Membangun Literasi

Berdasarkan Indeks Literasi Wakaf Nasional (ILW) melalui survei pada Februari hingga April 2020 menghasilkan kategori yang rendah, berada di bawah indeks literasi zakat. Untuk itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan literasi di masyarakat⁴⁶.

Menurut Imam Teguh.⁴⁷ Sebagai wakil ketua BWI, hal-hal yang dilakukan untuk membangun literasi dalam meningkatkan intensi berwakaf uang yaitu :

- a) Sosialisasi wakaf ke masyarakat khususnya kampus-kampus dan kaum milenial.

⁴⁵ Badan Wakaf Indonesia. “ *Government Regulation No 42 of 2006 Concerning Waqf*”.

⁴⁶ Badan Wakaf Indonesia.. “*Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*”. 1–13 (2020). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>.

⁴⁷ Imam Teguh, “*Memperkuat Literasi wakaf BWI*”. Diakses dari <https://www.bwi.go.id>. Pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 23:30.

- b) Inovasi program atau produk wakaf seperti Cash Wakaf Linked Sukuk, Premi Asuransi Wakaf, dan tabung wakaf.
- c) Melakukan pengembangan standardisasi dan program sertifikasi nadzir, serta pengembangan ekosistem wakaf.
- d) Pemanfaatan media sosial yang mampu menjangkau area yang lebih luas serta segmen milenial yang memiliki potensi dalam mengakumulasi aset wakaf di masa mendatang
- e) Peningkatan profesionalisme nadzir termasuk di dalamnya fungsi pelaporan publik, serta melakukan inovasi produk wakaf.
- f) Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten di bidang wakaf, agar pengelolaan wakaf dapat lebih profesional dan kepervayaan publik terus terjaga.

Menurut Urip Budiarto⁴⁸, dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, mengungkapkan bahwa literasi wakaf dan pengelolaan wakaf harus memfokuskan pada 4 aspek dalam pengelolaan wakaf uang agar bisa dikelola dengan baik. Pertama, KNEKS akan meningkatkan pemanfaatan teknologi serta optimalisasi riset-riset dalam bidang wakaf. Kedua, mengoptimalkan regulasi kelembagaan wakaf agar lebih up to date, sehingga bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, merevitalisasi BWI agar kinerjanya lebih optimal dalam mengelola wakaf yang luar biasa besar. Keempat, bagaimana meningkatkan kompetensi Nazhir, Kita paham Nazhir itu umumnya masih berangkat dari

⁴⁸ Urip Budiarto, *"BWI Galakkan Literasi Wakaf Uang Demi Kesejahteraan Rakyat."* <https://www.merdeka.com/peristiwa/bwi-galakkan-literasi-wakaf-uang>.

ranah sosial. Sehingga tidak banyak nazhir yang punya kompetensi manajemen ataupun pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, dengan memfokuskan empat aspek tersebut KNEKS optimis wakaf uang di Indonesia akan berjalan dengan baik dan bisa memenuhi target dari BWI.

7. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, persepsi merupakan tanggapan langsung dari sesuatu proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁴⁹ Menurut Baihaqi. Persepsi merupakan tahap kedua (setelah terjadi proses sensai) dari serangkaian pemrosesan informasi. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang (yang disimpan dalam ingatan) untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus/rangsangan yang diterima oleh alat indra.⁵⁰

Secara terminology pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra

⁴⁹ KBBI, *website* www.kbbi.web.id, "Persepsi". Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/literasi>, pada tanggal 28 November 2023 pukul 19:30.

⁵⁰ Baihaqi. *"Pengantar Psikologi Kognitif"*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2016).

yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Teori kognitif tentang persepsi merupakan representasi fenomenal tentang objek distal sebagai hasil pengorganisasian objek distal itu sendiri, medium, dan rangsang proksimal dan persepsi juga merupakan proses kategorisasi yang bersifat kategorial-inferensial yang dapat dipercaya. Disini letak pentingnya pengambilan keputusan dalam persepsi dan persepsi paling sederhana sekalipun menuntut suatu pengambilan keputusan. Keputusan menentukan kategori dan kategori menentukan arti.⁵¹

Persepsi tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan. Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi

⁵¹ Wirawan Sarwono Sarlito. "Teori-teori Psikologi Sosial". (Depok Rajawali Pers.2019)

inilah yang disebut sebagai persepsi.⁵²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indra, sehingga dapat memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya.

b. Jenis – jenis Persepsi

1) Persepsi Visual

Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju⁵³.

2) Persepsi auditoria atau Pendengaran

Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.

3) Persepsi Perabaan

⁵² M. Si Dr. Abdul Muhid and others, *Psikologi Umum, Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Hlm*

⁵³ M. Si Dr. Abdul Muhid and others, *Psikologi Umum, Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Hlm 92*

Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit.

4) Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman merupakan persepsi yang di dapatkan dari indra penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di cium.

5) Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang di dapatkan dari indra pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di rasakan.

Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Persepsi

Konsep	Dimensi	Indikator
Komponen Persepsi	1. Tanggapan Masyarakat Tentang Wakaf, pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih minim karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dan pengelolaan wakaf, sebagian masyarakat menganggap wakaf uang sebagai penyerahan harta seperti sedekah atau zakat sehingga perlunya edukasi yang lebih.	1. Tanggapan masyarakat tentang Akses Wakaf
		2. Tanggapan Masyarakat tentang jenis Wakaf
		3. Persepsi tentang manfaat wakaf
	2. Pengalaman Berwakaf, memiliki implikasi kultural yang signifikan. Dalam beberapa budaya, berwakaf dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan social dan meningkatkan kesadaran diri pada masyarakat	1. Pengalaman Masyarakat tentang kemudahan berwakaf
		2. Pengalaman Masyarakat tentang mekanismen wakaf
	3. Penerimaan Proses Pengembangan Wakaf, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam proses pengembangan wakaf melalui strategi seperti pengembangan wakaf yang produktif.	1. Pengembangan Wakaf di masyarakat
		2. Informasi Tentang proses pengembangan wakaf

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Metode	Hasil
1	Mujakir, Maulana Syarif Hidayatullah (2022) ⁵⁴	Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima)	Kuantitatif	Berdasarkan pada hasil pengujian dan analisis penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh literasi dan tingkat religiusitas terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Variabel literasi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima secara parsial dengan dibuktikan oleh uji t yang nilai sig $0,002 < 0,05$; 2.
2.	Itriani Rasela (2022) ⁵⁵	Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia	Kuantitatif	Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Literasi mahasiswa mengenai wakaf uang pada forum wakaf mahasiswa Indonesia memiliki kategori tinggi. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan nilai variabel literasi yang terdapat pada kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa yang mengikuti literasi dengan pertanyaan sangat setuju (SS) mendapat nilai tinggi yaitu 82,2%. Adapun yang mempengaruhi dalam variabel literasi yaitu dimensi pengetahuan.

⁵⁴ Mujakir, Maulana Syarif Hidayatullah, " Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang", (2022).

⁵⁵ Itriani Rasela " Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia", (2022).

3.	Hida Hiyanti (2021) ⁵⁶	Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)	Kuantitatif	Hasil penelitian berdasarkan 239 sampel menunjukkan bahwa literasi dan religiusitas mempengaruhi intensi berwakaf pada CWLS signifikan dan positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya literasi dan religiusitas masyarakat maka akan meningkatkan intensi daam berwakaf pada CWLS.
4.	Aqidatul Izzah Mchmud (2020) ⁵⁷	Tingkat pengaruh Literasi wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya	Kuantitatif	hasil penelitian, hanya siswa Program Studi Ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata siswa jurusan lainnya tetapi masih diklasifikasikan ke dalam level rendah karena pengetahuan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam hanya sebatas pengetahuan dasar.
5.	Yuliana Ismawati, Moch. Khoirul Anwar(2019) ⁵⁸	Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variable persepsi masyarakat tentang wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable minat berwakaf uang di Kota Surabaya
6.	Cupian&NajmiN.(2020) ⁵⁹	Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Persepsi Masyarakat	Kuantitatif	Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang

⁵⁶ Hiyanti, H. Fitrijanti, T, & Sukmadilaga, C. "Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)". Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Vol 4, No 3, (2020).

⁵⁷ Aqidatul Izzah Machmud and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya", Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, Vol 3, No 3 (2020).

⁵⁸ Yuliana Ismawati and Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya", Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, No3, (2019).

⁵⁹ Cupian, Nurun Najmi, " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6, No 2, (2020).

		Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung		wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang.
7.	Taufik Riza Mahendra (2021) ⁶⁰	Pengaruh Persepsi dan Minat Masyarakat Yogyakarta Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Wakaf	Kuantitatif	Hasil Dari hasil penelitian, menunjukkan adanya pengaruh persepsi dan minat terhadap sikap masyarakat Yogyakarta dalam berwakaf
8.	Rizkie Anugerah Pramudia, Mochamad Edman Syarief (2020) ⁶¹	Pengaruh persepsi Pengatuhan, informasi dan religuitas terhadap minat berwakaf uang	Kuantitatif	Hasil analisis menemukan bahwa persepsi pengatuhan, informasi dan religious berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang.
9.	Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo (2021) ⁶²	Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo	Kuantitatif	Berdasarkan hasil olah data dan analisis data hipotesis yang diuji menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama pemahaman dasar wakaf, pemahaman manfaat wakaf, dan pemahaman hukum wakaf dari seseorang memengaruhi niat atau minat dirinya untuk mempraktikkan wakaf atau melaksanakan wakaf tunai, Pemahaman dasar pada penelitian ini secara parsial terbukti belum berpengaruh signifikan. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat lemahnya tingkat kesadaran dan pemahaman wakaf di Indonesia.

⁶⁰ Aqidatul Izzah Machmud and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya", Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam.

⁶¹ Rizkie Anugerah Pramudia Mochamad Edman Syarief, "Pengaruh Persepsi Pengetahuan, Informasi, dan Religiuitas Terhadap Minat Berwakaf Uang", Vol.4, No.2,(2022).

⁶².Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo, "Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo."Jurnal Ekonomi Islam (2021)

10.	Listiawati (2018) ⁶³	ANALISIS PEMHAMAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TENTANG WAKAF PRODUKTIF DAN UANG	Kuantitatif	Dengan tujuan ingin menganalisis sejauhmana pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf produkif dan uang. Metode penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild research) dengan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yakni dengan mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan, juga aturan-aturan pemerintah. Hasil dari penelitian ini bahwa sampai saat ini, masih minimnya pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf produktif dan uang, sehingga masih sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan bentuk manfaatnya oleh masyarakat banyak.
11	Nurul Huda,Perdana Wahyu Santoso,Novarini (2019) ⁶⁴	PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA MUSLIM TERHADAP WAKAF UANG	Kuantitatif	Beberapa variabel dalam penelitian ini berupa variabel iman, norma, info, dan pemahaman mengenai wakaf uang menggunakan instrument kuesioner dengan skala likert. Hasil uji validitas dan realibilitas semua variabel dalam penelitian ini adalah valid dan andal.

⁶³ Listiawati, "Analisis pemahaman masyarakat kota palembang tentang wakaf produktif dan uang". journal on Islamic finance (2018), Vol 4, No.1 (2018)

⁶⁴ Nurul Huda,Perdana Wahyu Santoso,Novarini, " PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA MUSLIM TERHADAP WAKAF UANG", Vol 11, No 1 (2019).

12	Ferinaldy, Muslikh, Nurul Huda (2019) ⁶⁵	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kendali Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Intensi Menggunakan Uang Elektronik	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku sehingga bahwa semakin baik Sikap yang dirasakan mahasiswa Universitas YARSI, maka niat perilakunya akan semakin baik pula. Variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku, sehingga semakin baik norma subjektif yang dirasakan mahasiswa Universitas YARSI maka niat perilakunya akan semakin baik pula.
13	Meutia Rahma, Mukhamad Najib, Imam Teguh Saptono (2021) ⁶⁶	ANALISIS INTENSI WAKIF GEN Y DALAM GERAKAN DIGITAL BERWAKAF UANG ATAU MELALUI UANG DI INDONESIA	Kuantitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi wakif gen Y dalam pemanfaatan teknologi digital payment serta implikasi manajerial bagi lembaga nakhir untuk mendorong gerakan digital berwakaf uang atau wakaf melalui uang di Indonesia.

⁶⁵ Ferinaldy, Muslikh, Nurul Huda, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kendali Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Intensi Menggunakan Uang Elektronik", Jurnal Ekonomi Akutans, Perbankan, Vol 11, No 2, (2019).

⁶⁶ Meutia Rahma, Mukhamad Najib, Imam Teguh Saptono, "ANALISIS INTENSI WAKIF GEN Y DALAM GERAKAN DIGITAL BERWAKAF UANG ATAU MELALUI UANG DI INDONESIA." Jurnal BISNIS DAN MANAJEMEN (2021).

14	Siti Mudrikah (2021) ⁶⁷	DETERMINAN TERHADAP INTENSI (NIAT) MEMBAYAR WAKAF UANG	Kuantitatif	Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden laki-laki lenih banyak dari pada responden perempuan dengan persentase perempuan 49.49% dan laki-lai 50.51%. Untuk usia responden mayoritas berada pada rentang usia 20-25 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 55.56%. Pemasukan per bulan responden mayoritas berada dibawah Rp. 1.000.000 sebanyak 59.60% yang berarti mayoritas responden memiliki penghasilan dibawah nilai UMR (Upah Minimum Rakyat).
15	Ida Nuraini, Erika Takidah, Achmad Fauzi (2018) ⁶⁸	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, sikap, norma dan kepercayaan subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar uang tunai-wakaf. Studi ini menyimpulkan secara parsial bahwa sikap yang lebih baik, tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang lebih tinggi, akan meningkatkan niat mereka dalam membayar wakaf tunai. Cara lain, sikap yang kurang baik, tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang lebih rendah, akan mengurangi niat mereka dalam membayar wakaf tunai.

C. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan Hipotesis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, dalam mengembangkan sesuatu yang dianggap benar untuk

⁶⁷ Siti Mudrikah, "DETERMINAN TERHADAP INTENSI (NIAT) MEMBAYAR WAKAF UANG", *Volume 4, No 1, 2021*.

⁶⁸ Ida Nuraini, Erika Takidah, Achmad Fauzi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta", (2018).

alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi dan sebagainya meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan dan sebagai anggapan dasar sementara terhadap hasil penelitian . Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Intensi Berwakaf Uang.

Berkaitan dengan teori Teori TPB (*Theory Planned Behavior*), dimana sebelum melaksanakan berwakaf uang, masyarakat generasi milenial harus mengetahui tentang wakaf uang itu sendiri, sehingga membuat masyarakat generasi milenial yakin, tertarik, dan berniat dalam melaksanakan berwakaf uang. Literasi wakaf mempunyai peran penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk mempunyai Intensi (niat). Sehingga mau berwakaf uang. Karena literasi sendiri merupakan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan mengembangkan mengenai wakaf. Pada umumnya masyarakat hanya cukup mengenalkan bahwa wakaf itu hanya berupa tanah dan bangunan saja.

Oleh karena itu lembaga wakaf pemerintah berusaha memperkenalkan wakaf uang dengan meningkatkan literasi wakaf terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan perkembangan pengetahuan masyarakat bahwa wakaf itu bisa berupa uang dan karena pada dasarnya jika semakin tingginya literasi masyarakat maka akan meningkatkan intensi dalam berwakaf uang. Hal ini di dukung dengan adanya penelitian Mujakir, Maulana Syarif Hidayatullah,⁶⁹ Abdul Latif dan Imam Haryadi⁷⁰, yang

⁶⁹Mujakir, Maulana Syarif Hidayatullah, " *Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang*",(2022).

dalam penelitiannya menyatakan bahwa Literasi Wakaf berpengaruh terhadap intensi berwakaf uang.

H1 : Literasi Wakaf Berpengaruh Terhadap Intensi Berwakaf Uang.

2. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Intensi Berwakaf Uang.

Teori TPB (*Theory Planned Behavior*), dimana Sikap (*attitude*) adalah rasa seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau menggambarkan keyakinan perasaan seseorang terhadap sesuatu niat berwakaf uang Keyakinan (*belief*) adalah persepsi individu mengenai kepercayaan yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu yang di pertimbangkan. Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang di alami dan di definisikan sebagai proses menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Dari ungkapan-ungkapan tersebut maka dapat diharapkan timbulnya niat masyarakat dalam berwakaf uang. Hal ini di dukung dengan adanya

⁷⁰ Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. “Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)”. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA* \ Vol 4, No 3, (2020).

penelitian Yuliana Ismawati⁷¹, Moch Khoirul Anwar⁷², yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi berpengaruh terhadap intensi berwakaf uang.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Intensi Berwakaf Uang.

3. Pengaruh Literasi Wakaf, dan Persepsi Masyarakat Terhadap Intensi Berwakaf Uang

Literasi wakaf yang tinggi terhadap pengembangan wakaf dapat membuat masyarakat mengungkapkan daya Tarik berwakaf uang dan juga dapat menumbuhkan sikap social dan rasa peduli dalam mementingkan kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Sehingga masyarakat akan memunculkan niat dalam berwakaf uang. Hal tersebut di dukung dengan adanya penelitian Era Pramukti Utami⁷³, yang membuktikan hipotesis bahwa adanya pengaruh terhadap variable literasi wakaf, persepsi masyarakat dan intensi dalam berwakaf uang.

⁷¹ Ismawati Y, Amwar M.K. “*Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya*”. Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, No 3, (2019).


⁷² Khoiriyah, U. “*Pengaruh Potensi, Persepsi, Dan Preferensi Terhadap Sikap Dalam Wakaf Uang Pada Masyarakat Muslim Kota Semarang*.” AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, (2020).

⁷³ Pramukti Utami Era. “*Pengaruh Religiusitas Perilaku Altruistik Dan Literasi Terhadap Niat Berwakaf Uang Masyarakat Muslim Kabupaten Grobogan*,” Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, (2020).

H3: Literasi Wakaf Uang dan Persepsi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Intensi Berwakaf Uang.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kerangka Berpikir berasal dari Pola Pikir yang artinya Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka kerangka pemikiran teoritis yang di sajikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.⁷⁴



Sumber : Dikembangkan oleh peneliti 2024.

⁷⁴ KBBI, website www.kbbi.web.id, "Pola Pikir". Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/literasi>, pada tanggal 5 November 2023 pada pukul 19:21.